

# PEMERINTAH KOTA MALANG

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor: 188.4/ 9/0 /35.73.301/2019

#### TENTANG

## PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca

Surat Permohonan Kepala TK YALA WIDYA Nomor: 28/TK-YW/X/2019 Perihal: Izin Perpanjangan TK YALA WIDYA Kota Malang

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia prasekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas:
- untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan maka perlu memberi ijin Perpanjangan Satuan Pendidikan TK YALA WIDYA dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;

: 1. Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Perpanjangan Izin

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

Kepada

Nama Lembaga/Yayasan Yayasan Melati Yala Widya

Alamat Lembaga/Yayasan

Jl. Danau Maninjau Selatan D3 A 17

Sawojajar Malang

Nama Sekolah c.

TK YALA WIDYA

d. Alamat Sekolah

Jl. Danau Bratan Raya H2 E 61 Perumnas

Sawojajar Malang

Pertama

Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang

Kedua

perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.

Surat Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau Satuan PAUD tidak layak

berdasarkan hasil Evaluasi.

Ketiga

Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah

oleh Dinas Pendidikan Kota Malang diterbitkan dengan Nomor

421.8/3362/35.73.307/2012

Keempat

Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata

terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 15 Oktober 2019 KEPALA DINAS BNDIDIKAN

Dra. ZUBALDAH, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002